



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat termasuk didalamnya instansi vertikal atau Lembaga Tinggi Negara lainnya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Hibah berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima hibah.
20. Hibah berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima hibah.

21. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
22. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
23. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial.
24. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
26. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
29. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
32. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
33. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah ; dan
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Pengecualian ketentuan lain oleh peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemberian hibah sebagaimana diamanatkan ayat (4) huruf b dapat diberikan secara terus menerus apabila peraturan perundang-undangan mengamanatkan salah satu sumber pembiayaan dapat dari APBD.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
- d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di dalam Daerah.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada badan usaha milik negara atau BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan/atau keolahragaan non-profesional dan sudah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah kecuali badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional atau provinsi; dan
 - c. mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan pengesahan badan hukum sebagaimana diamanatkan ayat (1) huruf c, tidak diperlukan dalam hal badan, lembaga organisasi kemasyarakatan dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau BUMD dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. untuk hibah kepada Pemerintah ;
persyaratan dan prosedur pemberian hibah kepada Pemerintah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah Daerah.
 - b. untuk hibah kepada pemerintah daerah lainnya ;
persyaratan dan prosedur pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah Daerah.
 - c. untuk hibah kepada badan usaha milik negara atau BUMD ;
persyaratan dan prosedur penerusan hibah kepada badan usaha milik negara atau BUMD mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah Daerah.
 - d. untuk hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ;
 1. usulan hibah secara tertulis kepada Bupati;
 2. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, jika diperlukan;
 3. kesediaan menandatangani Pakta Integritas apabila permohonan disetujui;
 4. susunan pengurus/kepanitiaan;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang telah disetujui dinas/instansi yang membidangi untuk permohonan pembangunan konstruksi lebih dari Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 6. salinan / foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
 7. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus penerima belanja hibah; dan
 8. foto copy pengesahan sebagai badan hukum Indonesia atau apabila dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, melampirkan dasar hukum pembentukan, untuk organisasi masyarakat yang merupakan cabang dari organisasi yang memiliki lingkup nasional maupun provinsi melampirkan pengesahan badan hukum dan keputusan pembentukan kepengurusan cabang;
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d angka 1, paling sedikit meliputi :

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi permohonan usulan hibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan badan, lembaga organisasi kemasyarakatan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat badan, lembaga organisasi kemasyarakatan, berisi uraian tentang keberadaan / alamat sekretariat yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. Rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
 - h. tanda tangan dan nama lengkap ketua dan sekretaris badan, lembaga organisasi kemasyarakatan penerima hibah dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberian hibah SKPD teknis terkait memiliki tugas:
- a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan hibah;
 - b. melakukan evaluasi terhadap usulan pemohon hibah;
 - c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan usulan hibah;
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana;
 - e. membentuk Tim penelitian Hibah (jika diperlukan); dan
 - f. meminta laporan penggunaan hibah serta meneliti laporan penggunaan hibah sebelum dilaporkan kepada PPKD.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (7) Penyampaian pertimbangan TAPD kepada Bupati disampaikan bersamaan dengan Penyampaian Rancangan KUA - PPAS tentang APBD oleh TAPD kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencantuman penganggaran sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) memuat nama Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Miiik Negara atau BUMD dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang akan menerima hibah disertai alamat serta jumlah uang atau barang dan / jasa yang akan dihibahkan.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran alokasi pemberian hibah dalam bentuk uang yang dapat diterima melalui Hibah kepada badan, lembaga organisasi kemasyarakatan diatur sebagai berikut :
- a. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang perekonomian, dapat diberikan hibah paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, dapat diberikan hibah dengan besaran sebagai berikut :
 1. setingkat PAUD/TK/RA/BA, TPQ, MADIN, Pondok Pesantren atau sejenisnya, berupa :

- rehab / perbaikan ruang kelas paling tinggi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
2. setingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau sejenisnya, berupa :
- rehab / perbaikan ruang kelas paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - pembangunan ruang kelas baru paling tinggi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- c. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan, dapat diberikan hibah paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- d. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, dapat diberikan hibah dengan besaran sebagai berikut:
1. pembangunan tempat ibadah Masjid, Gereja Induk, Vihara atau sejenisnya paling tinggi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. pembangunan tempat ibadah Mushola, Gereja Pevanthen atau sejenisnya paling tinggi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesenian, dapat diberikan hibah paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- f. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang adat istiadat, dapat diberikan hibah paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- g. badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang olahraga non-profesional, dapat diberikan hibah paling tinggi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (3) atas dasar pertimbangan urgensi, kepentingan serta kebutuhan kegiatan pemberian hibah dalam bentuk uang dapat melebihi ketentuan sebagaimana ayat (2), dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat melebihi ketentuan sebagaimana ayat (2), dengan ketentuan :

- a. merupakan program atau kegiatan Pemerintah Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat yang berdampak luas atau lingkup Daerah; dan/ atau
- b. program atau kegiatan tersebut dapat merupakan dukungan bagi kegiatan yang sumber pendanaannya dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah.

Pasal 12

Besaran Hibah berupa barang / jasa sesuai dengan Program dan Kegiatan SKPD, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan usaha milik negara atau BUMD; dan
 - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 14

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

Setiap pemberian hibah uang dan / atau hibah barang atau jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan Penerima Hibah

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani NPHD untuk hibah berupa uang diatur sebagai berikut:
- a. alokasi dana Rp.1.000.000.000,- atau lebih ditandatangani oleh Bupati;
 - b. alokasi dana dibawah Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. alokasi dana dibawah Rp.200.000.000,- oleh Kepala SKPD yang merekomendasikan pemberian hibah, khusus untuk SKPD Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan, penandatanganan NPHD dapat dilaksanakan oleh Pejabat Sementara atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati untuk menandatangani NPHD.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani NPHD untuk hibah berupa barang/ jasa diatur sebagai berikut :
- a. hibah barang / jasa dengan nilai barang / jasa Rp.1.000.000.000,- atau lebih ditandatangani oleh Bupati;

- b. hibah barang / jasa dengan nilai barang / jasa dibawah Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
 - c. hibah barang / jasa dengan nilai barang / jasa dibawah Rp.200.000.000,- oleh Kepala SKPD yang merekomendasikan pemberian hibah,, khusus untuk SKPD Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
- (2) Dalam hal pejabat sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan, penandatanganan NPHD dapat dilaksanakan oleh Pejabat Sementara atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati untuk menandatangani NPHD.
- (3) Hibah barang yang membutuhkan penghapusan barang dari pencatatan aset daerah, penghapusan barang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyerahan barang sebagaimana ayat (3) dapat dilaksanakan setelah barang dihapus dari pencatatan aset daerah.

Pasal 19

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran yang akan diterima;
 - f. tata cara pelaporan hibah; dan
 - g. ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
- (2) NPHD dengan alokasi dana diatas Rp. 200.000.000,00 harus mendapatkan pertimbangan dari bagian yang memiliki kewenangan pengkajian produk hukum daerah sebelum ditandatangani.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Apabila terjadi perubahan rencana penggunaan dana hibah setelah penyaluran hibah, penuangannya dilakukan didalam Perubahan NPHD dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Grobogan.

Pasal 21

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Mekanisme pengajuan pencairan dana hibah dilaksanakan dengan permohonan pencairan hibah oleh calon penerima hibah kepada Bupati Grobogan c.q PPKD melalui SKPD terkait dengan dilengkapi persyaratan paling sedikit meliputi :
 - a. pengantar dari SKPD untuk permohonan pencairan;
 - b. rincian rencana penggunaan hibah;
 - c. NPHD;
 - d. fotokopi Kartu Identitas (KTP) Ketua/Pimpinan dan Bendahara Badan, Lembaga dan atau organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
 - e. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, organisasi dan alamat sesuai dengan badan, lembaga, organisasi pemohon hibah;
 - f. kuitansi bermaterai cukup ditandatangani, dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain, ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh PPKD;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab;
 - h. pakta integritas;
 - i. surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal (khusus untuk organisasi kemasyarakatan);
 - j. surat keterangan dari pihak yang berwenang apabila terjadi perubahan/perbedaan pengurus/pejabat pada saat pengajuan usulan hibah;
 - k. foto copy pengesahan sebagai badan hukum Indonesia atau apabila dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, melampirkan dasar hukum pembentukan atau apabila merupakan cabang dari

organisasi yang memiliki lingkup nasional maupun provinsi melampirkan pengesahan badan hukum dan keputusan pembentukan kepengurusan cabang.

- (3) Dalam hal pencairan hibah lebih dari 1 (satu) tahap, persyaratan permohonan pencairan berikutnya paling sedikit sebagai berikut:
- a. pengantar dari SKPD untuk permohonan pencairan;
 - b. rincian penggunaan pencairan Hibah tahap II ;
 - c. NPHD dalam hal terdapat perubahan NPHD;
 - d. fotokopi Kartu Identitas (KTP) Ketua/Pimpinan dan Bendahara Badan, Lembaga dan atau organisasi kemasyarakatan penerima hibah;
 - e. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, organisasi dan alamat sesuai dengan badan, lembaga, organisasi pemohon hibah;
 - f. kuitansi bermaterai cukup ditandatangani, dicap lembaga / organisasi dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain, ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran PPKD;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab;
 - h. pakta integritas;
 - i. Laporan penggunaan dana yang telah disalurkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) telah diserap, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; dan / atau

Pasal 22

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah berupa uang meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Hibah berupa barang atau jasa meliputi :
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah.;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Berita Acara serah terima atas pemberian hibah.
- (3) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana ayat (1) disimpan oleh PPKD, sedangkan bukti pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) disimpan di masing-masing SKPD.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa uang meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah yang paling sedikit meliputi :
 1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD teknis terkait dengan tembusan kepada PPKD;
 2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;

3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;
 4. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 5. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal diajukan dan NPHD;
 6. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 7. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;
 8. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa barang atau jasa, meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah yang memuat penjelasan mengenai pemanfaatan hibah barang dan/atau jasa yang telah diterima;
 - b. NPHD;
 - c. berita acara serah terima atas pemberian hibah.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
 - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disimpan oleh penerima hibah.

- (8) Pemberi hibah tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian/kesengajaan terhadap penerima hibah yang tidak membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Hibah dalam bentuk uang dalam Penetapan APBD yang tidak direalisasikan dalam Tahun berkenaan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 28

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

- e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial
 - (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
 - (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
 - (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
 - (7) Kriteria mempertimbangkan kinerja pengelolaan bantuan sosial sebelumnya, akumulasi bantuan sosial yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diartikan pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dalam pemberiannya mempertimbangkan bantuan sosial yang pernah diterima serta kinerja atas pelaksanaan bantuan yang pernah diterima.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) huruf a dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk meliputi: pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, pelayanan aksesibilitas, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, serta bimbingan resosialisasi.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) huruf b dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk meliputi : bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, penguatan kelembagaan, advokasi sosial, serta bantuan hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) huruf c dapat diberikan dalam bentuk meliputi :
 - a. Peningkatan kemauan dan kemampuan, dalam bentuk kegiatan meliputi : pelatihan ketrampilan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha,

- penataan lingkungan, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, serta pendampingan;
- b. Penggalian potensi dan sumber daya, dalam bentuk kegiatan meliputi : penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian motivasi; dan/atau
 - c. Pemberian bantuan usaha.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) huruf d dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk meliputi : tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) huruf e dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk meliputi : penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, serta penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (6) huruf f dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk meliputi : penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan), pemulihan darurat prasarana dan sarana, bantuan perbaikan rumah masyarakat, santunan duka cita, serta santunan kecacatan.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 36

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan Bantuan sosial yang direncanakan paling sedikit memuat :
 - a. untuk bantuan sosial kepada individu
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) hasil yang diharapkan;
 - 4) waktu pelaksanaan;
 - 5) alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - 6) rencana anggaran belanja;
 - 7) salinan buku nomor rekening Bank yang masih berlaku bagi penerima bantuan diatas Rp.5.000.000,-; dan / atau;
 - 8) tanda tangan yang bersangkutan
 - b. untuk bantuan sosial kepada kelompok masyarakat
 - 1) surat pengantar;
 - 2) latar belakang;
 - 3) maksud dan tujuan;
 - 4) hasil yang diharapkan;
 - 5) lokasi pelaksanaan;
 - 6) waktu pelaksanaan;
 - 7) data umum organisasi;
 - 8) alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa dihubungi;
 - 9) daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
 - 10) rencana anggaran belanja;
 - 11) salinan buku nomor rekening Bank yang masih berlaku bagi penerima bantuan diatas Rp. 5.000.000,- ; dan / atau;
 - 12) tanda tangan Ketua dan atau Sekretaris atau sebutan lain bagi organisasi kemasyarakatan dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial, SKPD Teknis terkait memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial;

- b. melakukan evaluasi terhadap usulan pemohon bantuan sosial;
 - c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan usulan bantuan sosial;
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana;
 - e. membentuk tim penelitian bantuan sosial (jika diperlukan).
 - f. meminta laporan penggunaan bantuan sosial serta meneliti laporan penggunaan bantuan sosial sebelum dilaporkan kepada PPKD.
- (4) Kepala SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penyampaian pertimbangan TAPD kepada Bupati disampaikan bersamaan dengan Penyampaian Rancangan KUA - PPAS tentang APBD oleh TAPD kepada Bupati.

Pasal 37

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 38

- (1) Besaran Alokasi pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang yang dapat diterima melalui bantuan sosial kepada masyarakat diatur sebagai berikut:
- a. bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat rumah roboh atau musnah diberikan paling tinggi sebesar: Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat rumah rusak berat dan tidak dapat dihuni diberikan paling tinggi sebesar: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. bantuan kepada korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban meninggal dunia

diberikan paling tinggi sebesar: Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), bantuan ini juga diberikan kepada petugas SAR, Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan yang mengalami musibah sehingga berakibat korban meninggal dunia atau mengalami cacat ;

d. bantuan biaya perawatan bagi mereka yang belum masuk cakupan Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) diberikan kepada :

- korban bencana alam, musibah kebakaran, angin topan atau yang sejenisnya yang berakibat korban luka dan dirawat di Puskesmas atau di Rumah Sakit Umum Daerah maupun swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Petugas SAR, Pemadam Kebakaran, Tim penyelamatan atau sejenisnya yang dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Grobogan yang mengalami musibah sehingga berakibat korban luka dan dirawat di Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah maupun Swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- korban Kejadian Luar Biasa (KLB) diberikan setinggi-tingginya bagi yang meninggal sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan bagi yang dirawat di Rumah Sakit / Puskesmas sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- bantuan kepada anggota Linmas yang melaksanakan tugas dan mengalami luka serta dirawat di Puskesmas atau di Rumah Sakit Umum Daerah atau swasta diberikan paling tinggi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi yang meninggal dunia diberikan bantuan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Ketentuan biaya perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan sesuai biaya perawatan yang harus dibayar kepada Rumah Sakit atau Puskesmas dengan penggantian paling tinggi sebagaimana ayat (1) huruf d.

(3) Bantuan sosial lainnya diluar ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Grobogan.

- (4) Atas dasar pertimbangan urgensi, kepentingan serta kebutuhan kegiatan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dapat melebihi ketentuan sebagaimana ayat (1), dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan melalui mekanisme penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 41

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Permintaan tertulis atau surat keterangan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sekurang kurangnya meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, nama dan alamat calon penerima.

Pasal 44

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi persyaratan paling sedikit :
 - a. bantuan sosial untuk individu :
 1. surat permohonan pencairan bantuan sosial;
 2. fotokopi Kartu Identitas (KTP) penerima belanja bantuan sosial;

3. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama individu bagi penerima bantuan sosial diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup :
 - a). Ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial; dan
 - b). Ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran PPKD.
- b. bantuan sosial untuk keluarga :
1. surat permohonan pencairan belanja bantuan sosial;
 2. fotokopi Kartu Identitas (KTP) kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial;
 3. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama keluarga bagi penerima bantuan sosial diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup :
 - a). Ditandatangani, dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima belanja bantuan sosial; dan
 - b). Ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran PPKD.
- c. masyarakat dan / atau organisasi kemasyarakatan :
1. surat permohonan pencairan bantuan sosial dilengkapi dengan Rincian Rencana Penggunaan Belanja Bantuan sosial;
 2. fotokopi Kartu Identitas (KTP) Ketua/Pimpinan Pengurus Lembaga / organisasi penerima bantuan sosial;
 3. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan bagi penerima bantuan sosial diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup :
 - a). Ditandatangani, dicap lembaga / organisasi dan dicantumkan nama lengkap oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain; dan
 - b). Ditandatangani Bendahara PPKD serta setuju dibayar oleh Pengguna Anggaran PPKD.
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada individu / keluarga penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan dilengkapi persyaratan paling sedikit :
1. permohonan / usulan tertulis bantuan sosial yang tidak terencana dari individu/keluarga atau SKPD teknis terkait ditujukan kepada Bupati ;

2. rekomendasi SKPD teknis terkait mengenai pemberian bantuan apabila permohonan diajukan oleh individu / keluarga ;
3. surat permohonan pencairan bantuan sosial tidak terencana dari individu / keluarga atau SKPD teknis terkait ditujukan kepada PPKD;
4. fotokopi Kartu Identitas (KTP) penerima belanja bantuan sosial tidak terencana atau surat keterangan kepala desa / kelurahan yang memuat identitas penerima bantuan ;
5. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama individu bagi penerima bantuan sosial dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah); dan
6. penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), mekanisme penyampaian bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. diserahkan langsung : Daftar nama individu / keluarga penerima bantuan sosial tidak direncanakan; atau
 - b. melalui mekanisme transfer : Salinan Rekening Bank yang masih aktif atas nama individu / keluarga.

Pasal 45

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 48

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial yang tidak terencana meliputi :
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat permohonan SKPD teknis terkait kepada Bupati;
 - b. disposisi / perintah Bupati untuk melakukan penelitian ;
 - c. rekomendasi SKPD teknis terkait mengenai pemberian bantuan; dan
 - d. bukti transfer apabila penyaluran dilaksanakan dengan mekanisme transfer ke rekening penerima bantuan atau kuitansi / tanda terima apabila uang diserahkan langsung.

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial :
 1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan PPKD;
 2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
 3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 4. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 5. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan yang diajukan ;
 6. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 7. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga;
 8. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

- (5) Pemberi bantuan sosial tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian/ kesengajaan terhadap penerima bantuan sosial yang tidak membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 54

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 29 - 12 - 2015
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 29 - 12 - 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR 51